



BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BADUNG

LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PELAKSANA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
TAHUN 2024



2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan *Ida Sang Hyang Widhi Wasa* / Tuhan Yang Maha Esa karena atas *Asung Kerta Wara Nugraha*-Nya, Laporan Pelayanan Informasi Publik Pejabat Pelaksana Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Badung Tahun 2024 dapat diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku.

Penyusunan Laporan Pelayanan Informasi Publik Pejabat Pelaksana Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Badung Tahun 2024 ini pada prinsipnya untuk mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-Undang ini telah memberikan landasan hukum terhadap hak setiap orang dalam memperoleh informasi publik. Seluruh masyarakat berhak mengetahui dan memperoleh informasi yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang meliputi transparansi anggaran, pelaksanaan kegiatan, maupun informasi-informasi lain yang tergolong dalam informasi publik. Dalam rangka perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik yang telah dilaksanakan selama Tahun 2024, maka Pejabat Pelaksana Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Badung menyusun Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik. Laporan ini diharapkan dapat menjadi acuan evaluasi, alat penilai kualitas kerja dan alat pendorong terwujudnya penyelenggaraan pelayanan yang lebih baik lagi dimasa yang akan datang.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih banyak kekurangan, untuk itu kami harapkan saran dan masukan dari para pihak guna penyempurnaan pembuatan laporan tahunan berikutnya.

Mangupura, 30 Desember 2024

An. Asisten Administrasi Umum
Kepala Bagian Perencanaan & Keuangan
Sekretariat Daerah Kabupaten Badung



✓ A.A. Gde Rahmadi, SH.MH.
NIP. 19701210 199703 1 010



BAB I

GAMBARAN UMUM

KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1.1. Pendahuluan

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu elemen penting dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Badan Publik yang berakibat pada kepentingan publik. Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan pemerintahan tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik bagi masyarakat luas yang berkaitan dengan Badan Publik. Kabupaten sebagai Badan Publik telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Publik (PPID) melalui Keputusan Bupati Badung Nomor : 113/049/HK/2022, tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Badung.

1.2. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Keberadaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana. Sejalan dengan salah satu tujuan dari Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 adalah meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi dilingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan peningkatan pelayanan informasi salah satu kewajiban Badan Publik adalah berkewajiban menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung telah memiliki pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan



dokumentasi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Badung Nomor 42 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung, serta telah menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan pada Keputusan Bupati Badung Nomor : 113/049/HK/2022 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Badung. Keputusan tersebut merupakan landasan operasional bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Badung dalam mengimplementasikan keterbukaan informasi publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.

Dengan terbentuknya Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Badung Kabupaten Badung pemohon informasi dapat memperoleh informasi pada Pemerintah Kabupaten Badung sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Badung Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung. PPID Kabupaten Badung secara *Ex-officio* dijabat oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung dan memiliki 113 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Perangkat Daerah, Kelurahan, Desa dan Perusahaan Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.

Pengelolaan informasi dan dokumentasi pada Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Badung sebagaimana telah ditetapkannya PPID Pelaksana berdasarkan Keputusan Bupati Badung Nomor : 113/049/HK/2022 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Badung, yang dijabat oleh Analis Keuangan Pusat dan Daerah pada Sub Pelaporan Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Badung. Tugas dari PPID Pelaksana adalah :

1. membantu PPID melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
2. melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID;
3. mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
4. mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;



5. membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
6. membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan
7. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik.

Sedangkan wewenang PPID Pelaksana adalah :

1. meminta dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
2. meminta klarifikasi kepada Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik; dan
3. menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk menyiapkan dokumen untuk membantu PPID dalam melaksanakan pengujian konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan atau pembuatan pertimbangan tertulis dalam hal suatu Informasi Publik dikecualikan atau Permintaan Informasi Publik ditolak.

1.3. Landasan Hukum

Beberapa peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai pedoman dalam Pelayanan Informasi Publik pada Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Badung, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkruen Bidang Komunikasi dan Informatika
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
7. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik
8. Keputusan Bupati Badung Nomor 113/049/HK/2022 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Badung

1.4. Struktur Organisasi PPID Pelaksana

Struktur organisasi PPID Pelaksana pada Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Badung sebagai berikut :



PENANGGUNG JAWAB/ATASAN PPID PELAKSANA

KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

A.A. GDE RAHMADI, SH., MH.



PPID PELAKSANA

ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH

NI PUTU EKAYANTI, SH., MH.



TENAGA PELAYANAN UMUM

PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN

LISYA SEPTIANA, ST., MM.



BAB II
GAMBARAN UMUM
PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

2.1. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda Kabupaten Badung dalam pelaksanaan tugas pelayanan informasi memiliki ruang pelayanan informasi publik dan sarana prasarana yang memadai. Lokasi ruang pelayanan informasi publik berada pada ruang Sekretariat Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda Kabupaten Badung dengan alamat Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung “Mangupraja Mandala”, Jalan Raya Sempidi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Kode Pos : 80351, Telepon (0361) 9009333. Disamping itu layanan informasi publik juga didukung oleh semua Sub Bagian yang ada pada Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda Kabupaten Badung, yaitu :

- Ruangan Sub Bagian Perencanaan
- Ruangan Sub Bagian Keuangan
- Ruangan Bagian Pelaporan






Layanan informasi publik pada Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda Kabupaten Badung juga dapat diakses dalam bentuk informasi elektronik melalui :

- Website Sekretariat Daerah Kabupaten Badung :
- <https://setda.badungkab.go.id/>






- E-Mail Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda Kabupaten Badung : keusetdabadung@gmail.com
- Website e-Lapor (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat) : <https://www.lapor.go.id>



- Website SIDUMAS Layanan Aspirasi, Pengaduan Masyarakat dan Whistleblowing System : <https://sidumas.badungkab.go.id/tabs/home>



- Akun media sosial Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda Kabupaten Badung : Instagram
- https://www.instagram.com/perkeusetdabadung/?igsh=bG0zcDJJoa_jhkdzRh

2.2. Sumber Daya Manusia Layanan Informasi Publik

Secara operasional Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda Kabupaten Badung Tahun 2024 didukung oleh SDM yang beranggotakan dari internal yang terdiri dari Pejabat Fungsional serta Staf Pelaksana.

NO	JABATAN		JENIS KELAMIN		STATUS KEPEGAWAIAN	
	FUNGSIONAL	PELAKSANA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	ASN/PNS	NON-ASN
1	1 Orang			1 orang	1 orang	
2		1 Orang		1 Orang	1 Orang	

2.3. Anggaran Pelayanan Informasi Publik

Anggaran pelayanan informasi publik pada PPID Pelaksana Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda Kabupaten Badung secara khusus tidak dianggarkan dalam DPA Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda Kabupaten Badung, akan tetapi dalam pelaksanaannya, pelayanan informasi publik merupakan bagian dari pelayanan kepada masyarakat yang dijalankan oleh Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda Kabupaten Badung yang terintegrasi pada masing-masing program/kegiatan/sub kegiatan.

2.4. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Informasi Publik

Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik yang baik tentunya dalam menjalankan tugas sehari-hari sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Beberapa SOP yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan layanan informasi publik PPID Pelaksana Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda Kabupaten Badung mengacu pada SOP yang ditetapkan dan tertuang dalam Lampiran Keputusan Bupati Badung Nomor 113/049/HK/2022, tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Badung, meliputi :

- SOP Penyusunan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik



- SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik
- SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik
- SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik
- SOP Fasilitasi Sengketa Informasi
- SOP Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik


2.5. Waktu Pelayanan Informasi Publik

Pelayanan Informasi Publik PPID Pelaksana Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda Kabupaten Badung dilaksanakan pada hari kerja dengan jam pelayanan sebagai berikut :

Senin – Kamis : 09.00 – 15.00 WITA

Jumat : 09.00 – 11.30 WITA

Adapun permohonan informasi melalui website PPID Kabupaten Badung di <https://ppid.badungkab.go.id>



Permohonan informasi dapat diajukan baik dalam jam kerja ataupun diluar jam kerja yang akan ditindaklanjuti pada jam kerja hari berikutnya.

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
BAGIAN PERENCANAAN & KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BADUNG

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN					
1.	Laporan Hasil Pemeriksaan	<ul style="list-style-type: none">- UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), Pasal 17 huruf i- Peraturan Menteri Sekretaris Negara RI No. 6 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Sekretariat Negara Republik Indonesia- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2024	Dapat menimbulkan stimasi yang tidak pas karena perbedaan persepsi atas pernyataan/penilaian antara birokrasi dan masyarakat	Rekomendasi/pernyataan yang dimuat dalam laporan hasil pemeriksaan dapat lebih efektif dan kondusif untuk adanya perbaikan system tata kelola	

2.	<p>Laporan Keuangan yang terdiri dari :</p> <p>a. Laporan Keuangan Daerah (Laporan Keuangan yang belum diaudit, LKJ, LKPJ)</p> <p>b. Laporan review keuangan yang belum diaudit</p> <p>c. Hasil Audit Internal</p>	<p>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), Pasal 17 huruf I dan j</p> <p>- UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pasal 31 ayat (1)</p> <p>- UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara pasal 19</p> <p>- Permenpan No.PER/04 /M.PAN/03/ 2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah</p> <p>- Permenpan No. PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah</p>	<p>a. Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan</p> <p>b. Mengganggu proses audit</p> <p>c. Dapat mengungkap rahasia jabatan dan rahasia negara</p>	<p>- Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan</p> <p>- Membantu mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan</p> <p>- Melindungi penyalaghunaan data/informasi</p>	<p>- Sampai menjadi LAPORAN Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) diterima DPRD</p> <p>- Sampai dengan terbitnya hasil audit</p>
3.	<p>Informasi Keuangan yang bersifat sensitif:</p> <p>a. Rincian Gaji dan tunjangan individu</p> <p>b. Informasi rekening bank pegawai atau pihak ketiga yang terlibat dalam transaksi</p>	<p>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), Pasal 17 huruf I dan j</p> <p>- UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pasal 31 ayat (1)</p> <p>- UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara pasal 19</p>	<p>Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan</p>	<p>- Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan</p> <p>- Melindungi penyalaghunaan data/informasi</p>	

	keuangan c. Detail transaksi financial yang dapat mengungkapkan kelemahan atau potensi penyalahgunaan				
4.	a. Rencana strategis atau dokumen perencanaan yang menyangkut strategi internal dan kebijakan yang belum diumumkan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), Pasal 17 huruf I dan j	<ul style="list-style-type: none"> - Potensi kebingungan dan ketidakpastian; terutama jika terjadi perubahan di tahap akhir, ini bisa menimbulkan kebingungan mengenai arah kebijakan dan rencana strategis - Penyebaran informasi yang tidak akurat; sehingga dapat memicu respons public yang salah atau berlebihan - Mengganggu proses pengambilan keputusan; terutama jika ada perdebatan publik yang intens atau resistensi terhadap kebijakan yang belum disosialisasikan dengan baik. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pencegahan kesalahpahaman; ini membantu mencegah misinformasi yang merusak opini public 	

BAB IV

KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

4.1. Kendala Eksternal

Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik pada PPID Pelaksana Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda Kabupaten Badung masih banyak kendala eksternal dalam upaya mewujudkan layanan informasi yang berkualitas dan sistem pemerintahan yang baik dan terbuka, antara lain :

- Kurangnya pemahaman masyarakat sebagai pemohon dan pemanfaatan informasi tentang keterbukaan informasi publik
- Kurangnya pemahaman terkait dengan informasi publik yang dikecualikan.
- Belum optimalnya pemanfaatan website PPID
- Belum maksimalnya integrasi data antara PPID Kabupaten Badung dengan PPID Pelaksana

4.2. Kendala Internal

Sedangkan kendala yang bersifat internal yang masih dialami pada tingkat PPID Pelaksana Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda Kabupaten Badung antara lain :

- Kurangnya sarana dan prasarana pendukung
- Kurangnya dokumentasi kegiatan PPID Pelaksana
- Kurangnya sumber daya manusia di bidang pelayanan informasi publik
- Keterbatasan anggaran untuk menunjang penyelenggaraan layanan informasi publik

BAB V

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Upaya optimalisasi dan penguatan peran PPID Pelaksana Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda Kabupaten Badung dalam peningkatan pelayanan informasi publik adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi media sosial instansi dan PPID Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda Kabupaten Badung.
2. Memperbarui konten dan update data pada media social instansi dan PPID Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda Kabupaten Badung.
3. Update terkait instrumen Keterbukaan Informasi Publik di dalam PPID seperti SK PPID, PPID Pelaksana, Daftar Informasi Publik, Daftar Informasi yang Dikecualikan.
4. Melaksanakan rapat koordinasi internal secara berkala dan berkelanjutan agar rencana kerja dapat terealisasi dengan optimal.
5. Melaksanakan koordinasi dan kolaborasi dengan PPID Kabupaten Badung.
6. Perlu dukungan pendanaan yang memadai, peningkatan kompetensi SDM serta pemenuhan sarana prasarana pendukung pelayanan informasi publik pada Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda Kabupaten Badung.



BAB VI

KESIMPULAN

Undang Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) mengamanatkan setiap Badan Publik Pemerintah maupun Badan Publik Non Pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyediakan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada masyarakat dengan cepat, aktual, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana. Sisi lain Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik, menuntut kinerja Badan Publik yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel. Oleh karena itu pelayanan informasi publik harus mendapat perhatian yang serius bagi kita semua sebagai Badan Publik penyedia informasi, dengan meningkatkan pengelolaan informasi yang berkualitas serta memberikan pelayanan dan menyediakan informasi publik yang mudah diakses oleh masyarakat. Disinilah perlu adanya sinergitas dan kerjasama yang baik, antara Badan Publik maupun masyarakat.

Pelaku utama Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, pertama adalah Badan Publik sebagai penyedia informasi, kedua Masyarakat sebagai pengguna informasi, dan yang ketiga adalah Komisi Informasi (KI) sebagai lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaan menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik.

Berdasarkan perkembangan inilah perlu adanya respon positif, dimana sebagai Badan Publik Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda Kabupaten Badung berupaya untuk mengoptimalkan peran dan tugasnya dalam menyediakan dan memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat dengan baik, benar, aktual dan dengan cara yang mudah diakses sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang KIP. Keterbukaan Informasi akan mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam pengambilan kebijakan publik, sehingga berdampak dalam mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik, yaitu transparansi, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan, sehingga dapat menghasilkan layanan informasi yang berkualitas dan sistem pemerintahan yang baik dan terbuka (*good governance* dan *open government*).

